



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agustinus Amang Kedang alias Tedi;**
2. Tempat lahir : Klatanlo;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Agustinus Amang Kedang Alias Tedi ditangkap pada tanggal 27 November 2020;

Terdakwa Agustinus Amang Kedang Alias Tedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Antonius Dedi Hewen, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Larantuka;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----Menyatakan Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu pada bagian depan terdapat tulisan "JUST DO IT";
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor motif batik bunga;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah pada bagian lingkaran leher berwarna hitam, pada bagian dada terdapat tulisan SUPERIOR QUALITY VINTAGE LM 91 THE SUPERIOR MCMLXXXV 19 CREATED DCB 85 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu merek IN TREND UNIFORMS;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dan terdapat gambar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



love (lambing hati) warna biru;

- 1 (satu) buah BH warna abu-abu pada bagian luar dan dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dalam keadaan spoiler dan batok lampu bagian depan dan belakang sudah tidak ada;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi Kebun Kopi PT Rerolara, Desa Dulipali, Kec. Wulanggintang, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Sесilia Budi Kedang dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa akan pergi membeli tuak dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Polisi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa bertemu anak korban yang sedang berjalan kaki sendirian di jalan raya, setelah itu Terdakwa menghampiri anak korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban untuk ikut membonceng dengan Terdakwa menemani Terdakwa untuk membeli tuak di rumah saksi LUKAS yang beralamat di Desa Dulipali. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang dari membeli tuak, muncul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban Kita pergi lihat jerat biawak, yang langsung dijawab anak korban Besok lagi saja, namun terdakwa tidak menghiraukan dan membawa korban ke tempat yang sepi di lokasi kebun kopi PT Rerolara, Desa Dulipali, Kec. Wulanggintang, Kab. Flores Timur. Selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan anak korban turun dari motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban Kita dua main dulu (bersetubuh), lalu dijawab anak korban Tidak mau, Tidak usah, Kita dua ini masih keluarga, saya takut. Mendengar jawaban dan penolakan dari anak korban kemudian terdakwa melakukan paksaan dengan cara Terdakwa dalam posisi berhadapan langsung memeluk erat tubuh anak korban, setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya meremas payudara anak korban berulang kali sambil mencium-cium bibir anak korban yang mana anak korban mengatakan Sudah sudah. Tidak boleh, sakit. Selanjutnya terdakwa membanting anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa dengan kedua tangannya yang mana pada saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan mengatakan Jangan Ka, Sakit, Saya Takut, Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban berulang kali selama beberapa menit sambil Terdakwa menjilat vagina anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut dan langsung memasukkan penisnya ke dalam mulut anak korban berulang kali. Setelah penis terdakwa mengeras kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras tersebut ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaiannya sambil mengatakan Jangan kau kasih tahu siapa-siapa yang kita buat ini, kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

Bahwa pada saat Tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi, anak korban Sesilia Budi Kedang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3682/DISP/XI/2008 yang dibuat dan ditandangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Paulus Da Costa, S.H.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 620021946 menyatakan bahwa anak korban dilahirkan di Klatanlo pada tanggal 05 Mei 2004.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasakan sakit pada bagian Vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/118/TU/2020 Tanggal 26 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien Sesilia Budi Kedang umur 16 (enam belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar: luka memar di bibir diameter ukuran 0,8 cm luka gores di payudara kanan ukuran 5 cm, 0,5 cm, 0,3 cm, 1,5 cm, 0,3 cm, luka gores di payudara kiri ukuran 0,7 cm, 0,2 cm, 0,2 m, 0,2 cm, 5 cm luka memar di payudara kiri 0,3 cm, 0,2 cm, 0,5 cm luka gores di punggung sebelah kiri ukuran 0,3 cm, 0,2 cm, 0,5 cm luka memar di lengan atas kiri ukuran 2,5 cm x 1,5 cm luka lecet di bokong berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm luka gores di perut ukuran 0,5 cm dan 0,3 cm luka gores di tungkai kiri ukuran 1 cm, 0,5 cm, 0,3 cm. Pemeriksaan Dalam Organ Genitalia: luka lecet di bibir kemaluan besar sebelah kanan ukuran 0,7 cm luka lecet di bibir kemaluan kecil sebelah kiri ukuran 0,5 cm dan 0,7 cm robekan selaput dara pada arah jam 4,5, dan 7 robekan pada selaput dara luka lecet pada bokong dan organ genitalia luka gores di payudara, punggung, perut dan tungkai bawah luka memar pada wajah, payudara dan lengan atas;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi Kebun Kopi PT Rerolara, Desa Dulipali, Kec. Wulanggintang, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Sesilia Budi Kedang dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa akan pergi membeli tuak dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Polisi, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa bertemu anak korban yang sedang berjalan kaki sendirian di jalan raya, setelah itu Terdakwa menghampiri anak korban lalu mengajak anak korban untuk ikut membonceng dengan Terdakwa menemani Terdakwa untuk membeli tuak di rumah Saksi Lukas yang beralamat di Desa Dulipali. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang dari membeli tuak, muncul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban Kita pergi lihat jerat biawak, yang langsung dijawab anak korban Besok lagi saja, namun terdakwa tidak menghiraukan dan membawa korban ke tempat yang sepi di lokasi kebun kopi PT Rerolara, Desa Dulipali, Kec. Wulanggitan, Kab. Flores Timur. Selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan anak korban turun dari motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban Kita dua main dulu (bersetubuh), lalu dijawab anak korban Tidak mau, Tidak usah, Kita dua ini masih keluarga, saya takut. Mendengar jawaban dan penolakan dari anak korban kemudian terdakwa melakukan paksaan dengan cara Terdakwa dalam posisi berhadapan langsung memeluk erat tubuh anak korban, setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya meremas payudara anak korban berulang kali sambil mencium-cium bibir anak korban yang mana anak korban mengatakan sudah, sudah, tidak boleh, sakit.

Selanjutnya terdakwa membanting anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa dengan kedua tangannya yang mana pada saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan mengatakan Jangan Ka, Sakit, Saya Takut, Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban berulang kali selama beberapa menit sambil Terdakwa menjilat vagina anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut dan langsung memasukkan penisnya ke dalam mulut anak korban berulang kali. Setelah penis terdakwa mengeras kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah keras tersebut ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaiannya sambil mengatakan Jangan kau kasih tahu siapa-siapa yang kita buat ini, kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Bahwa pada saat Tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi, anak korban Sesilia Budi Kedang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3682/DISP/XI/2008 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Paulus Da Costa, S.H. NIP. 620021946 menyatakan bahwa anak korban dilahirkan di Klatanlo pada tanggal 05 Mei 2004 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasakan sakit pada bagian Vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/118/TU/2020 Tanggal 26 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien Sesilia Budi Kedang umur 16 (enam belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar: luka memar di bibir diameter ukuran 0,8 cm luka gores di payudara kanan ukuran 5 cm, 0,5 cm, 0,3 cm, 1,5 cm, 0,3 cm, luka gores di payudara kiri ukuran 0,7 cm, 0,2 cm, 0,2 m, 0,2 cm, 5 cm luka memar di payudara kiri 0,3 cm, 0,2 cm, 0,5 cm luka gores di punggung sebelah kiri ukuran 0,3 cm, 0,2 cm, 0,5 cm luka memar di lengan atas kiri ukuran 2,5 cm x 1,5 cm luka lecet di bokong berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm luka gores di perut ukuran 0,5 cm dan 0,3 cm luka gores di tungkai kiri ukuran 1 cm, 0,5 cm, 0,3 cm. Pemeriksaan Dalam Organ Genitalia: luka lecet di bibir kemaluan besar sebelah kanan ukuran 0,7 cm luka lecet di bibir kemaluan kecil sebelah kiri ukuran 0,5 cm dan 0,7 cm robekan selaput dara pada arah jam 4,5, dan 7 robekan pada selaput dara luka lecet pada bokong dan organ genitalia luka gores di payudara, punggung, perut dan tungkai bawah luka memar pada wajah, payudara dan lengan atas;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Sесilia Budi Kedang;

Telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dimintai keterangan Saksi di persidangan terkait kasus persetubuhan dan pencabulan yang di alami oleh Anak Korban pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19.00 Wita dikebun kopi milik PT. Rerolara dalam wilayah Desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA, Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang dari desa Dulipali Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kebun kopi milik PT. Rerolara dan saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “kita pergi kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “kita pergi melihat jeratan biawak” namun anak korban menjawab “besok pagi saja”, namun Terdakwa tetap membawa Anak Korban ke kebun kopi;
- Bahwa sesampainya di kebun kopi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dari motor, sehingga Anak Korban juga turun dari motor, kemudian Terdakwa mengatakan “kita dua main (bersetubuh) dulu”, kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau, kita dua masih keluarga”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa seketika memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa sambil mengatakan “sudah, sudah, tidak boleh, sakit”, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga mendorong Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban terjatuh dengan keadaan telentang kemudian Terdakwa meniban tubuh Anak Korban dan berusaha membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha menolak dan menghindari Terdakwa yang ingin membuka celana Anak Korban namun Terdakwa tetap melakukan



perbuatannya hingga akhirnya celana Anak Korban terlepas dan Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengatakan “jangan ka, sakit, saya takut” sambil berusaha melepaskan jari Terdakwa yang sudah berada didalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus melakukannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bergegas memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana kembali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan atau memberitahu siapapun tentang perbuatan itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menaiki sepeda motor dan pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Laurensius Lama Riang Kedang;

Telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Sesilia Budi Kedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19:00 WITA Anak Korban pulang kerumah dengan keadaan baju terdapat noda tanah, kemudian Anak Korban menangis dan menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa yang pada saat itu baru dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA, Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang dari desa Dulipali Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kebun kopi milik PT. Rerolara dan saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “kita pergi kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “kita pergi melihat jeratan biawak” namun anak korban menjawab “besok pagi saja”, namun Terdakwa tetap membawa Anak Korban ke kebun kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan setelah sampai di kebun kopi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dari motor, sehingga Anak Korban juga turun dari motor, kemudian Terdakwa mengatakan “kita dua main (bersetubuh) dulu”, kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau, kita dua masih keluarga”, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban sambil meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban berusaha untuk menolak dan mencegah perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa semakin memaksa dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga kemudian mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya baru kali itu saja;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi marah dan pada saat itu langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban pernah menunjukkan luka lecet pada bagian lengannya akibat terjatuh karena didorong oleh Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan, namun Saksi tidak ingat lengan bagian mana;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban merasa malu dengan lingkungan sekitar dan saudara-saudara karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Selistina Homi Watun;

Telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Sesilia Budi Kedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 19:00 WITA Anak Korban pulang kerumah dengan keadaan baju terdapat noda tanah, kemudian Anak Korban menangis dan menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa yang pada saat itu baru dialami oleh Anak Korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA, Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang dari desa Dulipali Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kebun kopi milik PT. Rerolara dan saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “kita pergi kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “kita pergi melihat jeratan biawak” namun anak korban menjawab “besok pagi saja”, namun Terdakwa tetap membawa Anak Korban ke kebun kopi;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan setelah sampai di kebun kopi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dari motor, sehingga Anak Korban juga turun dari motor, kemudian Terdakwa mengatakan “kita dua main (bersetubuh) dulu”, kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau, kita dua masih keluarga”, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban sambil meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban berusaha untuk menolak dan mencegah perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa semakin memaksa dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka celana Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga kemudian mengeluarkan air mani;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya baru kali itu saja;
 - Bahwa setelah menceritakan perbuatan Terdakwa. Anak Korban menunjukkan luka lecet disekitar punggung, tanda memar disekitar payudara, lecet disekitar lengan, dan lecet dibagian alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Saksi dan Anak Korban merasa malu dengan lingkungan sekitar dan saudara-saudara karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Laurensius Belen Tukan

Keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari warga Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur yaitu pada tanggal 24 November 2020 berlokasi di kebun kopi PT Rerolara di Desa Duli Pali, Kecamatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Amang Kedang Alias Tedi terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Lukas Uba Made

Keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari warga Desa Dulipali Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur yaitu pada tanggal 24 November 2020 berlokasi di kebun kopi PT Rerolara di Desa Duli Pali, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Agustinus Amang Kedang Alias Tedi terhadap Anak Korban setelah pulang membeli tuak dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban yang bernama Sесilia Budi Kedang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu dikebun kopi milik PT. Rerolara, Desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA, Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang dari desa Dulipali Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kebun kopi milik PT. Rerolara dan saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “kita pergi kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “kita pergi melihat jeratan biawak” namun anak korban menjawab “besok pagi saja”, namun Terdakwa tetap me mbawa Anak Korban ke kebun kopi;
- Bahwa setelah sampai di kebun kopi, Terdakwa menghentikan sepeda m otor dan turun dari motor, sehingga Anak Korban juga ikut turun dari motor, k



kemudian Terdakwa mengatakan “kita dua main (bersetubuh) dulu”, kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau, kita dua masih keluarga”, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban sambil meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban hingga jatuh dengan posisi telentang, wajah menghadap ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha mengelak namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban dan memasukan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan menurunkan Anak Korban dipinggir jalan dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/118/TU/2020 Tanggal 26 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naomi Pongtasik, Sp.Og berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada anak korban atas nama pasien Sesilia Budi Kedang umur 16 (enam belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- luka memar di bibir diameter ukuran 0,8 cm;
- luka gores di payudara kanan ukuran 5 cm, 0,5 cm, 0,3 cm, 1,5 cm, 0,3 cm;
- luka gores di payudara kiri ukuran 0,7 cm, 0,2 cm, 0,2 m, 0,2 cm, 5 cm;
- luka memar di payudara kiri 0,3 cm, 0,2 cm, 0,5 cm;
- luka gores di punggung sebelah kiri ukuran 0,3 cm, 0,2 cm, 0,5 cm;
- luka memar di lengan atas kiri ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;
- luka lecet di bokong berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm;
- luka gores di perut ukuran 0,5 cm dan 0,3 cm
- luka gores di tungkai kiri ukuran 1 cm, 0,5 cm, 0,3 cm



Pemeriksaan Dalam Organ Genitalia:

- luka lecet di bibir kemaluan besar sebelah kanan ukuran 0,7 cm;
- luka lecet di bibir kemaluan kecil sebelah kiri ukuran 0,5 cm dan 0,7 cm robekan selaput dara pada arah jam 4,5, dan 7 robekan pada selaput dara;
- luka lecet pada bokong dan organ genitalia;
- luka gores di payudara, punggung, perut dan tungkai bawah;
- luka memar pada wajah, payudara dan lengan atas;

2. Akta kelahiran anak atas nama Sesilia Budi Kedang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3682/DISP/XI/2008 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Paulus Da Costa, S.H. NIP. 620021946 menyatakan bahwa Anak Korban dilahirkan di Klatanlo pada tanggal 05 Mei 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan JUST DO IT;
2. 1 (satu) buah celana pendek kolor bermotif batik bunga;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 berwarna hitam, dalam keadaan spoler samping kiri juga batok sepeda motor dan lampu bagian depan juga belakang sudah tidak ada;
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah, pada bagian lingkaran leher berwarna hitam, pada bagian dada terdapat tulisan SUPERIOR MCMLXXXV 19 CREATED DCB 85 warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna abu-abu Merk IN TREND UNIFORMS;
6. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan terdapat gambar love/lambang hati berwarna biru;
7. 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu pada bagian luar dan pada bagian dalam berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Agustinus Amang Kedang alias Tedi;
- Bahwa benar Anak Korban Sesilia Budi Kedang lahir tanggal 05 Mei 2004, dan berusia 16 tahun pada saat mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA, Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian dalam perjalanan pulang dari desa Dulipali Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kebun kopi milik PT. Rerolara dan saat itu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “kita pergi kemana?”, kemudian Terdakwa menjawab “kita pergi melihat jeratan biawak” namun anak korban menjawab “besok pagi saja”, namun Terdakwa tetap membawa Anak Korban ke kebun kopi;
- Bahwa benar setelah sampai di kebun kopi, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari motor, sehingga Anak Korban juga ikut turun dari motor, kemudian Terdakwa mengatakan “kita dua main (bersetubuh) dulu”, kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau, kita dua masih keluarga”, namun Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mendorong Anak Korban hingga jatuh dengan posisi telentang, wajah menghadap ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil membuka celana Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban berusaha mengelak namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/118/TU/2020 Tanggal 26 November 2020, dengan kesimpulan:
 - robekan pada selaput dara;
 - luka lecet pada bokong dan organ genitalia;
 - luka gores di payudara, punggung, perut dan tungkai bawah;
 - luka memar pada wajah, payudara dan lengan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dapat atau tidaknya Terdakwa untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang dimaksud kata "setiap orang" yaitu perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa perseorangan sebagai *natuurlijk persoon* atau korporasi sebagai *rechtspersoon* sama-sama di pandang sebagai subjek hukum yang dapat di bebaskan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bernama Agustinus Amang Kedang alias Tedi yang identitasnya tertulis dalam surat dakwaan dan berkas perkara telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi pada saat proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi adalah subyek hukum perseorangan yang identitasnya telah diakui kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek hukum atau *error in person a* terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur selanjutnya;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja atau kesengajaan dapat merujuk pada sikap batin seseorang yang secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya. Artinya, kehendak untuk melakukan perbuatan dilakukan secara sadar dan pelaku juga mengetahui akibat yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari risiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari istilah kesengajaan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 17.30 WITA yang mengajak Anak Korban untuk pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan pulang dari desa Dulipali, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dikebun kopi dan turun dari motor untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, namun ditolak oleh Anak Korban;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk, mencium dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh dan menindih tubuh Anak Korban sambil membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, hingga kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tentang istilah kesengajaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 yang mengajak Anak Korban pergi untuk mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur yang kemudian diperjalanan pulang Terdakwa berhenti di kebun kopi untuk mengajak Anak Korban bersetubuh hingga kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meremas payudara Anak Korban, yang dilanjutkan dengan mendorong Anak Korban sampai terjatuh dan menindih Anak Korban adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk mempermudah aksi Terdakwa memasukan jarinya dan kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa niat atau maksud kesengajaan Terdakwa juga dapat dilihat dari cara Terdakwa memilih jalan pulang melalui kebun kopi yang terbukti dengan sikap Terdakwa yang menghentikan sepeda motornya dikebun kopi dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras;

Menimbang, bahwa pada umumnya melakukan kekerasan merujuk pada perbuatan secara fisik yang dilakukan dengan tenaga si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, agar korban melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, yang intinya tindakan tersebut tidak di inginkan oleh korban yang dipaksa oleh pelaku. Bentuk memaksa dapat berupa tindakan fisik yaitu kekerasan fisik, atau berupa ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” menurut KBBI adalah hal “hal bersetubuh atau hal bersenggama” yang merupakan suatu kontak fisik pada bagian tubuh tertentu yaitu alat kelamin yang merujuk pada aktifitas seksual antara seseorang dengan orang lain. Sehingga setidaknya-tidaknya dapat dikatakan persetubuhan telah terjadi apabila alat kelamin laki-laki telah masuk kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setidaknya-tidaknya telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mengambil tuak di desa Dulipali, Kec. Ilebura, Kab. Flores Timur, kemudian diperjalanan pulang Terdakwa berhenti dikebun kopi untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium, dan meremas payudara Anak Korban, bahkan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh adalah suatu perbuatan kekerasan, karena sebagaimana terungkap dipersidangan, Anak Korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya setelah terjatuh karena didorong oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menindih Anak Korban agar Terdapat memasukan jari dan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban merupakan kualifikasi perbuatan memaksa, karena pada saat itu Anak Korban tidak menginginkan terjadinya hal tersebut, sehingga ketidakinginan Anak Korban itulah yang menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan “memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan masuknya alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban adalah suatu perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun masih termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memeluk, mencium, meremas payudara Anak Korban, kemudian mendorong Anak Korban hingga terjatuh dan menindih Anak Korban hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan JUST DO IT;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor bermotif batik bunga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah, pada bagian lingkaran leher berwarna hitam, pada bagian dada terdapat tulisan SUPERIOR MCMLXXXV 19 CREATED DCB 85 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna abu-abu Merk IN TREND UNIFORMS;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan terdapat gambar love/lambang hati berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu pada bagian luar dan pada bagian dalam berwarna ungu;

Yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan pada tanggal 24 November 2020 sehingga dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dalam keadaan spoiler dan batok lampu bagian depan dan belakang sudah tidak ada, yang telah disita dari Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi. Barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk membonceng Anak Korban ke tempat kejadian perkara pada tanggal 24 November 2020 atau setidaknya dapat dikatakan bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatannya, namun oleh karena kepentingan pemeriksaan sudah tidak memerlukannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu, pada bagian depan terdapat tulisan JUST DO IT;
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor bermotif batik bunga;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah, pada bagian lingkaran leher berwarna hitam, pada bagian dada terdapat tulisan SUPERIOR MCMLXXXV 19 CREATED DCB 85 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna abu-abu Merk IN TREND UNIFORMS;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan terdapat gambar love/lambang hati berwarna biru;
 - 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu pada bagian luar dan pada bagian dalam berwarna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dalam keadaan spoiler dan batok lampu bagian depan dan belakang sudah tidak ada;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Amang Kedang alias Tedi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang MUsyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Antonius Dedi Hewen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)